



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan Perundang-Undangan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Bagian Pertama Dinas Pendidikan Paragraf 2 pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Data;
 2. Seksi Pengembangan Standar Mutu;
 3. Seksi Pengembangan Standar Akses.
 - d. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Penyetaraan;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Gender;
 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 1. Seksi Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa, membawahkan :
 1. Seksi Sekolah Menengah Atas – Luar Biasa;
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - g. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 1. ssSeksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah-LB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Bagian Ketiga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Paragraf 1 pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Paragraf 1
 Tugas Pokok dan Fungsi
 Pasal 10

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. Koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - d. Koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - e. Koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang Komunikasi dan Informatika;
 - f. Koordinasi, pengawasan dan dukungan fasilitas Bandar Udara.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan dan Perparkiran;
 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 3. Seksi Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
 - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Perairan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 2. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan;
 3. Seksi Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Perairan;
 - e. Bidang Udara, Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 1. Seksi Udara, Komunikasi Publik;
 2. Seksi Telekomunikasi dan Media Massa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bagian Keempat Dinas Pekerjaan Umum Paragraf 1 pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
DINAS PEKERJAAN UMUM
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi :
- a. Merumuskan Kebijakan pelaksanaan dan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Permukiman;
 - b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengelola barang milik Daerah atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab;
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
 - e. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran, Pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pengairan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Pengamanan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Jalan;
 3. Seksi Jembatan;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Tata Bangunan dan Permukiman;
 3. Seksi PLP dan Air Bersih.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Tata Ruang dan Jasa Kontruksi;
 2. Seksi Pengendalian dan Penataan Ruang.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Kelima Dinas Pertambangan dan Energi Paragraf 2 pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
 - c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 1. Seksi Geologi dan Tata Lingkungan;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
 - d. Bidang Bina Usaha / Pertambangan Umum, Migas, Listrik dan Energi membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha Perijinan Pertambangan Umum dan Migas;
 2. Seksi Bina Usaha Listrik dan Energi;
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Umum, Mineral, Migas, Listrik dan Energi;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan dan K3;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Bagian Ketujuh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Paragraf 2 pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 24

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 3. Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Ketenagakerjaan membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pelatihan, Peningkatan Produktivitas dan Pemagangan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Ketransmigrasian, membawahkan:
 1. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Fasilitasi Perpindahan;
 3. Seksi Peningkatan Mutu dan Ketrampilan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Bagian Kedelapan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Paragraf 2 pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 27

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Industri, membawahkan:
 1. Seksi Agro Industri
 2. Seksi Aneka Industri
 3. Seksi Iklim Usaha dan Kerjasama Industri

- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - 3. Seksi Promosi dan Inovasi Perdagangan.
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan UMKM;
 - 2. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 3. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM tercantum dalam lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Bagian Kesembilan Dinas Kehutanan Paragraf 1 pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
DINAS KEHUTANAN
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 28

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan;

Pasal 29

Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang kehutanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- d. Pengoordinasian dan pembinaan tugas bidang kehutanan yang meliputi bina pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, pengamanan hutan, penanggulangan bencana hutan, pelestarian dan perlindungan hutan, serta perijinan usaha kehutanan;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kehutanan;
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Dinas Kehutanan membawahkan :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan Kawasan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Hutan.
 - d. Bidang Pengusahaan Hutan membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi dan Pungutan Kehutanan;

2. Seksi Peredaran Legaiitas Hasil Hutan;
 - e. Bidang Keamanan Hutan membawahkan:
 1. Seksi Keamanan dan Perundang-Undangan;
 2. Seksi Konservasi Hutan;
 - f. Bidang Bina Hutan membawahkan:
 1. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;
 2. Seksi Pembinaan Hutan dan Reklamasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan tercantum dalam lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Bagian Kesepuluh Dinas Pertanian Paragraf 1 pasal 31, pasal 32 dan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 31

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan urusan daerah dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;

Pasal 32

- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dasar, kebijakan teknis operasional, di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penetapan standar teknis pelayanan minimal di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - c. Membuat dan mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - d. Penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur, sarana, perlindungan, benih, pengolahan dan pemasaran hasil, kelembagaan, pembiayaan, investasi, perijinan, sumber daya manusia dan teknologi spesifik lokasi dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - e. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan daerah oleh semua pemangku keinginan;
 - f. Pembinaan Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - g. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pamantauan dan evaluasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanian, perkebunan dan peternakan di daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
 - c. Bidang Budidaya dan Produksi, membawahkan :
 1. Seksi Budidaya dan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura;
 2. Seksi Budidaya dan Produksi Perkebunan;
 3. Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan.
 - d. Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran, membawahkan :
 1. Seksi Usaha dan Pemasaran Tanaman Pangan Hortikultura;
 2. Seksi Usaha dan Pemasaran Perkebunan;
 3. Seksi Usaha dan Pemasaran Peternakan.
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan :
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan;
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan.
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman dan Hewan, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 3. Seksi Perlindungan Hewan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Bagian Kesebelas Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Asset, pada pasal 34, Pasal 35 dan pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 34

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga dan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah;

Pasal 35

- Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Katingan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;

- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pajak daerah lainnya;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pajak daerah lainnya;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- g. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah;
- h. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- i. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 36


- (1) Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB;
 - 2. Seksi Penetapan dan Perhitungan PBB dan BPHTB;
 - 3. Seksi Penagihan dan Restitusi PBB dan BPHTB;
 - d. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2. Seksi Penetapan dan Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 3. Seksi Penagihan dan Restitusi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Bidang Pembukuan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembukuan;
 - 2. Seksi Pelaporan;
 - 3. Seksi Verifikasi;
 - f. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Dana Perimbangan;
 - 2. Seksi Lain-Lain Pendapatan Daerah;
 - 3. Seksi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini;

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, ~~7-12~~-2015
BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 7-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



NIKODEMUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR 53

NOREG PERDA : 11/2015

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN


NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 - 12 - 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN




BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2015
 TANGGAL : 7-12-2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KATINGAN




(Signature)
 BUPATI KATINGAN,
 H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2015
 TANGGAL : 7-12-2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KATINGAN




 BUPATI KATINGAN,
 H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN IV :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN


NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 -12 - 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN


NOMOR : 7 Tahun 2015

TANGGAL : 7-12-2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

 H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN VI :


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN


NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 7-12-2015


TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM



BUPATI KATINGAN,

 H. AHMAD YANTENGLIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN





BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2015
 TANGGAL : 7-12-2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KATINGAN




 BUPATI KATINGAN,
 H. AHMAD YANTENGLIE

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2015
 TANGGAL : 7-12-2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN



[Signature]
 BUPATI KATINGAN,
 H. AHMAD YANTENGLIE